



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Simpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pembahasan mengenai PPh Final 1% menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah penulis uraikan pada bab - bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik dan yang menjadi jawaban atas batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM Bengkel LBK.
 - a. Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dari segi penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagi UMKM Bengkel LBK.
 - b. Bengkel LBK menyatakan bahwa nominal pajak penghasilan yang disetorkan menjadi lebih tinggi dan pembayaran pajak penghasilan setiap bulannya menjadi tidak tetap atau berfluktuasi, mengikuti penghasilan bruto yang diterima per bulannya setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.
 - c. Bengkel LBK menyatakan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan omzet dinilai tidak adil karena tidak mencerminkan laba yang sebenarnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM Bengkel LBK atas Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Dari segi penghitungan, penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Bengkel LBK belum sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Kesalahan ditemukan pada pengakuan atas penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak masih didasari dari peraturan sebelumnya. Hal ini berdampak pada pajak penghasilan yang disetor menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga Bengkel LBK mengalami kurang bayar dan memungkinkan untuk dikenakan sanksi administrasi bunga atas kurang bayar tersebut.
- b. Dari segi penyetoran dan pelaporan, Bengkel LBK tidak pernah mengalami keterlambatan karena penyetoran dan pelaporan dilakukan tepat waktu. Namun, masih terdapat kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada bulan Juli dan Agustus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bengkel LBK, diharapkan tetap melaksanakan kewajibannya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari dampak kerugian bagi pemerintah dan Negara. Dengan berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013, Bengkel LBK juga dapat mengurangi biaya jasa konsultan pajak karena peraturan perpajakan yang baru lebih sederhana dari peraturan sebelumnya.



Untuk konsultan pajak yang menangani Bengkel LKB diharapkan dapat bijak dalam melaksanakan tugasnya sebagai konsultan dengan memberikan saran sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Untuk Pemerintah, khususnya Dirjen Pajak, diharapkan untuk memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 serta terus mengkaji peraturan-peraturan yang ada guna memberikan keringanan kepada Wajib Pajak, khususnya UMKM, mengingat banyaknya jumlah UMKM yang terdapat di Indonesia.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas dan lengkap mengenai implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan menambahkan jumlah UMKM yang menjadi objek penelitian, tidak hanya dari satu UMKM saja serta menambahkan jumlah UMKM dari segi kategori UMKM dan jenis industrinya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.